

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Penelitian Terdahulu**

Putridan Vera (2017), dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kesadaran dan pemahaman perpajakan. Perpajakan pada kewajiban kepatuhan pajak perusahaan menengah pada pajak penghasilan di Kota Samarinda. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menyediakan sebanyak 138 kopi kuesioner, tetapi hanya 45 eksemplar yang dapat diproses. Salinan didistribusikan ke departemen keuangan atau pemilik bisnis menengah di kota Samarinda. Data diperoleh dan dianalisis menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Fauziet.al (2013), penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen (pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan) dan 1 variabel bebas (kepatuhan wajib pajak). Penelitian di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Jenis penelitian adalah *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Populasi sebesar 2107 wajib pajak menggunakan rumus slovin sehingga mendapatkan jumlah 95 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *cluster random sampling*. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan dan asas keadilan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak

berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Frederica (2008), penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dalam penelitian ini adalah konseling, layanan, investigasi, penegakan hukum (sanksi), dan perlakuan yang adil. Objek penelitian ini adalah kewajiban pajak penghasilan pribadi di daerah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Jumlah responden adalah 178 dengan metode pemilihan sampel yang digunakan adalah convenience sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana. Hasil yang diperoleh adalah variabel konseling, layanan, investigasi, sanksi, dan perlakuan yang adil memiliki pengaruh parsial terhadap tingkat kepatuhan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Andinata (2014), penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut dengan menggunakan beberapa variabel bebas yang juga pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya seperti kesadaran membayar pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi efektivitas tentang peraturan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang ada di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Berdasarkan data dari KPP hingga akhir bulan September 2014 tercatat sebanyak 45.200 WP OP yang merupakan WPOP efektif. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *proportional sampling*. Jumlah sampel ditentukan 100 orang. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode angket (kuesioner). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh

kesimpulan bahwa kesadaran membayar pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan, pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Putra (2016), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM pakaian jadi untuk memiliki NPWP pada Paguyuban Mawar Merah. Kepatuhan WP dalam memiliki NPWP adalah faktor yang penting bagi peningkatan penerimaan pajak bagi neraca, maka perlu adanya pengkajian tentang pemahaman, penghasilan dan manfaat yang dirasakan pada wajib pajak UMKM. Metode dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner sejumlah 123 kuesioner kepada UMKM pakaian jadi yang berada pada Paguyuban Mawar Merah yang terletak di kelurahan dan kecamatan tambak sari Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman UMKM, penghasilan UMKM dan manfaat yang dirasakan UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM pakaian jadi untuk memiliki NPWP. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Wirapati (2014), Putri (2012) dan Priambudi (2013). Kesimpulan yang didapatkan setelah melakukan penelitian terhadap UMKM Pakaian Jadi yang ada pada Paguyuban Mawar Merah adalah pemahaman UMKM yang kurang, penghasilan yang masih tergolong rendah serta manfaat yang tidak dapat dirasakan sepenuhnya oleh UMKM pakaian jadi membuat kurangnya kesadaran UMKM dalam memiliki NPWP.

*Ojochogwu and Stephen (2012)*, Penelitian ini dilakukan menggunakan UKM di Zaria, North-Central Nigeria untuk mengevaluasi dan memberi peringkat faktor-faktor yang mendorong ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak oleh UKM. Ditemukan bahwa tarif pajak yang tinggi dan prosedur pengarsipan yang kompleks adalah faktor paling penting yang menyebabkan ketidakpatuhan UKM. Faktor-faktor lain seperti perpajakan ganda dan kurangnya pencerahan yang tepat mempengaruhi kepatuhan pajak di antara UKM yang disurvei hanya pada tingkat yang

lebih rendah. Oleh karena itu, disarankan agar UKM harus memungut persentase pajak yang lebih rendah untuk memungkinkan dana yang cukup untuk pengembangan bisnis dan peluang bertahan hidup yang lebih baik di pasar yang kompetitif. Pemerintah juga harus mempertimbangkan peningkatan insentif pajak seperti pengecualian dan pembebasan pajak karena ini tidak hanya akan mendorong kepatuhan sukarela tetapi juga menarik investor yang merupakan pembayar pajak potensial yang potensial di masa depan.

*Palil and Ahmad (2011)*, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan hasil penelitian tentang pentingnya pengetahuan pajak dalam menentukan perilaku kepatuhan pajak dalam sistem penilaian diri (SAS) di Malaysia. SAS telah menjadi pendekatan administrasi pajak utama di negara-negara maju termasuk Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Pendekatan ini menekankan baik tanggung jawab pembayar pajak untuk melaporkan penghasilan mereka dan untuk menentukan kewajiban pajak mereka sendiri. Salah satu faktor fasilitator utama untuk mencapai tujuan ini adalah pengembangan tingkat pengetahuan pajak di antara pembayar pajak. Selain itu, pengenalan SAS biasanya mencapai perolehan efisiensi lebih lanjut dengan cara seperti, pengurangan persyaratan untuk memasok dokumen pendukung dan bukti pendapatan dan deductible kepada otoritas pajak ketika mengirimkan pengembalian pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dalam pengembangan SAS yang cocok. Studi ini menggunakan kasus pengenalan SAS baru-baru ini untuk mengeksplorasi interaksi ini - kasus penilaian diri individu di Malaysia. Ini dimulai pada tahun penilaian 2004 dan oleh karena itu, telah beroperasi sekarang selama tujuh tahun pajak. Diberikan waktu yang tepat, kami berpendapat, untuk memungkinkan eksplorasi sejauh mana perkembangan pengetahuan pajak dan perubahan perilaku yang patuh terlihat dari perubahan pendekatan administrasi pajak ini.

Penelitian ini akan fokus pada tingkat pengetahuan pembayar pajak perorangan Malaysia dan bagaimana tingkat pengetahuan pajak

mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dalam SAS baru. Data dikumpulkan melalui survei yang menghasilkan 1073 tanggapan. Dua tahap digunakan untuk memfasilitasi analisis. Tahap 1, menggunakan t-test dan ANOVA, berfokus pada karakteristik pengetahuan pembayar pajak termasuk gender, etnis, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Tahap 2 mencoba untuk menggambarkan hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak menggunakan regresi multiple stepwise. Dalam model ini, pengetahuan perpajakan dibagi menjadi tujuh sub kategori yaitu; tanggung jawab dan hak pembayar pajak, pengetahuan tentang pendapatan pekerjaan, dividen dan bunga, bantuan pribadi, bantuan anak, rabat dan kesadaran atas pelanggaran, hukuman dan denda. Hasil penelitian ini menunjukkan kepada pembuat kebijakan lebih lanjut tentang sejauh mana pengetahuan pajak penting dalam sistem penilaian diri dan dengan cara apa itu dapat mempengaruhi kepatuhan. Ini juga memberikan indikator untuk administrator pajak dari pentingnya pengetahuan pajak relatif dalam membantu dengan desain program pendidikan pajak, menyederhanakan sistem pajak dan mengembangkan pemahaman perilaku pembayar pajak.

*Ern Chen Loo(2010)*, Penelitian ini menyajikan temuan penelitian berdasarkan pada perilaku 74 studi kasus dengan pembayar pajak individu pada saat penilaian diri diperkenalkan di Malaysia. Secara umum, ditemukan bahwa subyek sekarang lebih berhati-hati ketika mengajukan pengembalian pajak penghasilan mereka untuk memastikan bahwa mereka hanya membayar pajak yang diperlukan dan hukuman itu tidak dikenakan karena tidak patuh. Beberapa subjek menemukan bahwa undang-undang perpajakan terlalu rumit dan tidak dapat mengikuti perubahan yang sering terjadi. Lebih lanjut, formulir kembali ditemukan membingungkan dan sulit untuk dipahami dan instruksi yang menyertainya terlalu singkat dan tidak memadai sebagai panduan untuk penilaian diri.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Negara membutuhkan dana untuk anggaran pembangunan yang besar guna membiayai segala kebutuhannya. Pengeluaran utama negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti gaji pegawai pemerintahan, berbagai macam subsidi diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan hidup, dan pengeluaran pembangunan lainnya. Untuk membiayai seluruh kepentingan umum tersebut, salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah suatu peran aktif dari warganya untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak sehingga segala keperluan pembangunan dapat dibiayai.

Pajak semula merupakan pemberian berupa pungutan, hal ini dikarenakan kebutuhan negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara. Banyak para ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak.

Membahas mengenai pajak tidak lepas dari pengertian pajak itu sendiri. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra persepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian pajak tersebut ada beberapa komponen yang wajib diketahui yaitu:

1. Pajak adalah Kontribusi Wajib Warga Negara

Dalam UU KUP dijelaskan pajak merupakan kontribusi wajib pajak seluruh warga negara, hal itu hanya berlaku untuk yang memenuhi syarat subjektif dan objek yaitu siapa saja yang

memiliki penghasilan melebihi PTKP (tahun 2017) sebesar Rp.4.500.00.

2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara  
Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak yang sudah dijelaskan jika wajib pajak dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan maka akan diberi sanksi administratif maupun hukum secara pidana.
3. Dengan membayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung lembaga pemerintahan yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jendral yang ada dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Pajak berdasarkan undang-undang.

Menurut P.J.A Andrian dalam Waluyo (2011:2) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat dituntut dan yang guna berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rifhi Siddiq pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintah suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.

Menurut Leroy Beulie pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk memenuhi belanja pemerintah.

### **2.2.2 Unsur-unsur Pajak**

Dari definisi diatas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang  
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Tidak ada timbal jasa (kontra prestasi) secara langsung  
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
3. Dapat dilaksanakan  
Setiap wajib pajak berkewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Hasilnya untuk membiayai pembangunan  
Penerimaan dari iuran pajak tersebut digunakan untuk keperluan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kepada kas (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

### **2.2.3 Fungsi Pajak**

Berdasarkan pada definisi pajak yang telah dikemukakan diatas, pajak dapat memberikan kesan bahwa pajak dipungut oleh pemerintah hanya sebagai sumber dana negara untuk mengisi kas negara mengikat pajak sebagai sumber pendapatan utama pemerintah dan atas keberadaannya sangatlah krusial dalam pembangunan. Selain itu pajak juga berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dan fluktuasi perekonomian dan menjaga atau menjamin terjadinya lapangan kerja.



Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata.

Fungsi-fungsi pajak, menurut Siti Resmi (2008:3), ada 2 (dua) fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai pemerintahan dalam negeri.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Menurut Richard Burton dan Wirawan B Ilyas (2007:11), terdapat 4 (empat) fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai anggaran yaitu yang letaknya di sektor publik untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintahan.

2. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur sampai tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

3. Fungsi Demokrasi

Merupakan salah satu penjelasan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila telah melakukan

kewajibannya membayar pajak, bila pemerintahan tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayaran pajak bisa melakukan protes (*complaint*).

#### 4. Fungsi Distribusi

Fungsi ini lebih menekankan pada unsur-unsur dalam masyarakat. Berdasarkan fungsi-fungsi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai fungsi penerimaan merupakan sumber dana utama bagi penerimaan dalam negeri yang memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan, oleh karena itu, pemungutan atas pajak bisa dipaksakan kepada orang-orang yang memang wajib dikenakan pajak, tentunya dalam hal ini sudah diatur semuanya dalam undang-undang. Sedangkan pajak sebagai fungsi alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, dan ekonomi. Misalnya dengan rendahnya tarif pemungutan pajak, diharapkan dapat memberikan motivasi yang dapat mendorong seseorang berinvestasi dalam negeri.

### 2.2.4 Jenis-jenis Pajak

Di Indonesia terdapat berbagaimacam pajak, baik pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain maupun pajak yang dibayarkan wajib pajak sendiri. Berbagai macam jenis pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu : pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

Menurut Mardismo (2013:1) menyebutkan bahwa pajak dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Menurut Golongannya

##### a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atas tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung adalah yang opada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutan

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

1. Pajak Provinsi

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Kabupaten/Kota

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### 2.2.5 Subjek Pajak

Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008, pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak dengan subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. **Subjek pajak pribadi** yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. **Subjek pajak harta warisan belum dibagi** yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. **Subjek pajak badan** yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
  - a. Pembentuknya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan
  - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN)
  - c. Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintahan Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
  - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
4. **Bentuk usaha tetap** yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan di Indonesia.

### **2.2.6 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan**

Menurut pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dibagi menjadi 2 antara lain :

1. Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.
2. Wajib Pajak Badan adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.

### **2.2.7 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Merupakan segala ketentuan yang meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan bidang perpajakan. Di dalam tata cara pemungutan pajak berisi stelsel pajak. Stelsel pajak adalah suatu sistem yang digunakan untuk memperhitungkan pajak yang harus kita bayarkan. Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan pajak yang nyata), sehingga pemungutan yang dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Ada beberapa stelsel pajak, diantaranya adalah Stelsel nyata, Stelsel anggapan, dan Stelsel campuran.

#### **2.2.7.1 Stelsel Pajak**

##### **a. Stelsel Nyata**

Berdasarkan objek (penghasilan yang nyata) pemungutan baru dapat dilakukan di akhir tahun pajak, setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pada stelsel ini pajak dikenakan lebih realistis, tapi

pengenaannya baru dapat dikenakan diakhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan

Berdasarkan suatu anggapan yang diatur undang-undang, misal, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah ditetapkan besarnya pajak terhutang untuk tahun pajak berjalan. Tapi sayangnya pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran Kombinasi antara Stelsel Nyata dan stalsel Anggapan

Pada awal tahun pajak dihitung berdasarkan satu tahun anggapan, lalu pada akhir tahun dilakukan penyesuaian menurut keadaan sebenarnya.

### 2.2.7.2 Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negera berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

### 2.2.7.3 Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak tentang wajib pajak.

Ciri :

1. Wewenang menentukan besarnya pajak terhutang ada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri :

1. Wewenang menghitung besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak.
2. Wajib pajak bersifat aktif, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

c. *With Holding system*

Sistem yang memberikan wewenang pada pihak ketiga (bukan fiskus, bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajakterutang.

### 2.2.8 Pengetahuan Pajak

Menurut UU No.16 tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik yang diberikan oleh negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum. Berdasarkan beberapa definisi dan pengertian pajak, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pajak dapat di pungut berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung.
2. Dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
3. Kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan pada kas negara sebagai kewajiban yang sifatnya dapat dipaksakan.

Dalam penelitian Hardiningsih dan Yuliananwati (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak salah satunya

pengetahuan tentang perpajakan. Menurutnya, pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Menurut Rahayu (2010) konsep pengetahuan atau pemahaman pajak yang harus dimiliki oleh wajib pajak, diantaranya pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Berikut ini penjelasan mengenai konsep pengetahuan pajak menurut Rahayu (2010), yaitu sebagai berikut :

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Seperti yang sudah diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mengatur tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materil. Menurut Mardiasmo (2011:5) Hukum Pajak materil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Tujuannya adalah menunjang tinggi hak dan kewajiban warga negara, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, sistem mekanisme dan tata cara pelaksanaan dengan menganut sistem *self assesment*, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan (SPT), tata cara pembayaran pajak mulai dari prosedur pembayaran pajak, pemotongan/pemungutan pajak dan pelaporan pajak, surat ketetapan pajak (SKP), penagihan pajak, pembukuan dan pencatatan, pemeriksaan, dan sanksi perpajakan.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia



Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system*. Menurut Mardiasmo (2011:7) *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Fiskus hanya berperan mengawasi, misalkan melakukan penelitian apakah surat pemberitahuan (SPT) telah diisi secara lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, meneliti kebenarannya penghitungan dan meneliti kebenaran penulis. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kebenaran data yang terdapat di SPT wajib pajak, fiskus dapat melakukan pemeriksaan PPh orang pribadi dan badan serta PPN menggunakan sistem.

Contoh : *Self Assessment System* diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (baik untuk wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi) dan SPT masa PPN.

### 3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Ada dua fungsi perpajakan menurut Mardiasmo (2011:1-2), yaitu:

#### a. Fungsi budgetair

Pemungutan pajak memberikan sumbangan terbesar pada kas negara, yaitu kurang lebih 60%-70% pungutan pajak memenuhi postur APBN. Maka dari itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai umum rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Contoh : penerimaan pajak sebagai salah satu penerimaan APBN.

#### b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemungutan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi. Contoh :

1. Pemberian insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri.

2. Pungutan pajak yang tinggi dikenakan terhadap minimum keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras didalam negeri.
3. Terdapat pengenaan tarif pajak nol persen terhadap ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
  - A. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.
  - B. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
  - C. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi, dan
  - D. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training.

### **2.2.9 Kesadaran Membayar Pajak**

Menurut Safri Nurmatu (2012:103) mendefinisikan kesadaran wajib pajak merupakan penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintahan yang akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar.

Menurut Suyatmin (2014:63) kesadaran wajib pajak adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah sikap menyadari, mengetahui, dan mengerti perihal kewajiban pajak dan menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan Negara guna mensejahterakan masyarakat.

Indikator kesadaran wajib pajak sebagai berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

Dari faktor-faktor diatas bila diuraikan , kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan yang dilakukan secara insentif dan kontiyu akan dapat meningkatkan pemahan wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong-royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional.

#### **2.2.10 Sanksi Pajak**

Selain mengetahui hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, ada baiknya kita juga mengenal sanksi pajak. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan dapat mengantisipasi untuk terhindar dari pengeluaran dana yang tidak seharusnya dikeluarkan dan kerugian-kerugian lainnya. Dari sudut pandang yuridis sendiri, pajak memang mengandung unsur pemaksaan, yang apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka akan ada konsekuensi hukum yang dapat terjadi sebagai pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Adanya sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata

lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Indikator dari sanksi pajak itu sendiri menurut Yadnyana dalam penelitian Arum (2012) dan Masturoh (2014) adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik Wajib Pajak.
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Beberapa indikator pengukuran untuk mengukur sanksi pajak menurut Jatmiko dalam penelitian Arifin (2015), yaitu :

- a. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan Wajib Pajak.
- b. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar.
- c. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
- d. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga atau kenaikan. Sedangkan, sanksi pidana berakibat pada hukuman seperti penjara atau kurungan. Berikut ini adalah penjelasan dari sanksi pajak diatas, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

Menurut Rahayu (2010:213) menjelaskan pengertian sanksi administrasi dapat berupa:

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.

- b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

**Tabel 2.1**

**SANKSIDENDA**

No.	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1	7 ayat 1	SPT Terlambat disampaikan:		
		a. masa	Rp. 100.000,- atau Rp. 500.000,-	Per SPT
		b. tahunan	Rp. 100.000,- atau Rp. 1.000.000,-	Per SPT
2	8 ayat 3	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150%	Dari jumlah pajak yang kurang bayar
3	14 ayat 4	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu	2%	Dari DPP
		Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengiai	2%	Dari DPP

		faktur pajak secara lengkap		
		PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak	2%	Dari DPP

### SANKSIBUNGA

No.	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1	8 ayat 2 dan 2a	Pembetulan SPT Masa dan Tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar
2	9 ayat 2a dan 2b	Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak terutang
3	13 ayat 2	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	2%	Per bulan, dari jumlah pajak kurang bayar, max 24 bulan
4	13 ayat 5	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang bayar
5	14 ayat 3	a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar, max 24 bulan

		b. SPT kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar, max 24 bulan
6	14 ayat 5	PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar, max 24 bulan
7	15 ayat 4	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang bayar
8	19 ayat 1	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayar
9	19 ayat 2	Mengangsur atau menunda	2%	Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
10	19 ayat 3	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2%	Atas kekurangan pembayaran pajak

**SANKSI  
KENAIKAN**

No.	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1	8 ayat 5	Pengungkapan ketidakbenaran SPT sebelum terbitnya SKP	50%	Dari pajak yang kurang dibayar
2	13 ayat 3	Apabila : SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29		
		a. PPh yang tidak atau kurang bayar	50%	Dari PPh yang tidak/ kurang dibayar
		b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan	100%	Dari PPh yang tidak/ kurang dipotong/ dipungut
		c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar	100%	Dari PPN/ PPnBM yang tidak/ kurang dibayar
3	15 ayat 2	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100%	Dari jumlah kekurangan pajak tersebut



## 2. Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, Mardiasmo (2011:59) yaitu:

### a. Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan.

### b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga.

### c. Pidana Penjara

Merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator-indikator menurut yadnyana (2009:3) untuk mengukur pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

### 2.3.1 Definisi Kepatuhan

Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku dalam suatu perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Nurmantu (2010:148) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan menurut Rahayu (2010:138), yakni :

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakektnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Berikut ini adalah indentifikasi indikator-indikator sesuai dengan kewajiban pajak dalam *self assesment system*, yaitu :

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak dan dapat melalui *e-registrasi* (media elektronik *on-line*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2. Menghitung dan memperhitungkan pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan dalam menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan caramengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak berupa kurang bayar, lebih bayar tau nihil.

3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setor Pajak (SPP) yang dapat diambil di KPP terdekat atau saat ini lebih dikenal dengan Surat Setor Elektronik (SSE) atau melalui *e-payment*.

#### 4. Pelaporan dilakukan sendiri oleh Wajib pajak

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan surat pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak, baik yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta melaporkan harta dan kewajiban Wajib Pajak.

### 2.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Praktik pelaksanaan yang berlangsung saat ini pada Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, indikator kepatuhan wajib pajak menurut Simanjuntak dan Mukhlis dalam penelitian Musturoh (2014) antara lain dapat dilihat dari :

1. Aspek ketepatan waktu sebagai indikator kepatuhan adalah presentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Aspek income atau penghasilan wajib pajak, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Aspek *law enforcement* (peneraan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.

4. Dalam perkembangan indikator kepatuhan ini juga dapat dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

Berdasarkan Undang-Undang KUP dalam penelitian sarunan (2015), indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

1. Aspek ketepatan waktu pelaporan SPT
2. Aspek pendapatan yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tagihan pajak (SPT/SKP) dibayar sebelum jatuh tempo.

### **2.3.3 Syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh**

Menurut peraturan Menteri Keuangan RI No.74/PMK.03/2012 pasal 3 syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh, yaitu:

1. Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a meliputi:
  - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 tahun pajak terakhir yang wajib di sampaikan sampai dengan kriteria tertentu dilakukan tepat waktu;
  - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu untuk masa pajak januari sampai november tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
  - c. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa Pajak dengan kriteria tertntu untuk masa pajak januari sampai november telah disampaikan dan
2. Surat pemberitahuan masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf (b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.
3. Yang dimaksud tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (b) adalah keadaan wajib pajak [ada

tanggal 31 desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu.

4. Yang dimaksud pelaporan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (c) adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu.

## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. (Arum, 2012)

Susilawati dan Budiarta (2013), Musturoh (2014) dan Khasanah (2014) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kontribusi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak cukup tinggi, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang.

#### **2.4.2 Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban akan meningkatkan bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatnya pemahaman wajib pajak tentang membayar pajak sebagai wujud kegotong-royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional (Suryadi, 2006). Meskipun sistem pemungutan pajak *self assesment system* sudah dijalankan, namun dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan yang dengan sengaja tidak patuh. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunannya. (Sadhani, 2004 dalam Tarjo dan Indra Kusumawati, 2005).

Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan Negara, bukanlah pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhan membayar pajak. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangatlah diperlukan untuk meningkatkan motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian hipotesis penelitian ini adalah :

H2 : Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **2.4.2.1 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Menurut Rustiyaningsih (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi wajib kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah sanksi pajak. Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi pajak dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan disimpulkan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **2.5 Kerangka Konseptual Penelitian**

Sekaran (2011:114) mengemukakan bahwa “kerangka teoritis adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah”.

Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai pengaruh penerapan Pengetahuan Pajak (X1), Kesadaran Membayar Pajak (X2) dan Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Pengetahuan Pajak, Kesadaran Membayar Pajak dan Sanksi Pajak diduga akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian**

